



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komp. Perkantoran Kota Palangka Raya
Telp. (Fax). (0536) 3221219, Email/surel : dishub@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 119/DISHUB.I/I/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palamngka Raya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
8. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1);
16. DPA-SKPD Nomor 188.45/15/2023 Tanggal 12 Januari 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALANGKA RAYA,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681022 199610 1 001